

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah satu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), insan-insan dalam rumah tangga itulah yang disebut “keluarga”. Keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.¹

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian,

¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008,) h. 1

pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.²

Perkawinan merupakan suatu sarana untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, sejahtera, rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang penuh dengan kasih sayang, tentram, pengertian dan saling toleransi untuk selama-lamanya. Karena setiap pasangan suami isteri dalam suatu keluarga mengharapkan dapat saling mengerti hak dan kewajiban satu sama lain serta berusaha untuk melaksanakannya. Karena hal itu merupakan landasan utama untuk mendapatkan kebahagiaan yang sempurna dalam menjaga keutuhan keluarga.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai empat orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah.

Poligami adalah masalah-masalah kemanusiaan yang tua sekali. Hampir seluruh bangsa didunia, sejak zaman dahulu kala tidak asing dengan poligami. Misalnya sejak dulu kala poligami sudah dikenal orang-orang Hindu,

²M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali pers, 2014) h. 8

³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010) h. 114

Bangsa Israel, Persia, Arab Romawi, Babilonia, Tunisia, Dan lain-lain. Disamping itu poligami telah dikenal bangsa-bangsa permukaan bumi sebagai masalah kemasyarakatan.⁴

Islam memperbolehkan suami beristri lebih dari satu orang, dalam batas paling banyak empat orang, namun dengan syarat yang berat, tanpa persyaratan tersebut suami hanya diperbolehkan beristri satu orang. Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat an-Nisa' (4) ayat 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu itu berbuat dzalim.”(QS. An-Nisa: 3).⁵

Ayat tersebut memberikan beberapa batasan. Pertama: batas maksimal empat orang istri dan Kedua: hanya boleh dilakukan bila mampu berlaku adil. Kalau syarat adil tidak terpenuhi dilarang melakukan poligami.

Dalam hukum Islam, poligami merupakan patokan dalam proses kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia tidak mungkin dapat melaksanakan keadilan jika menjadi pemimpin di

⁴ M.A. Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap...* 352

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) h. 115

masyarakat. Jika ia sewenang-wenang kepada para istrinya, sebagai pemimpin, ia akan berbuat zalim kepada rakyatnya. Oleh Karena itu, dalam surat an-Nisa ayat 3, bukan masalah poligaminya yang penting, melainkan masalah keadilan dalam melaksanakan kepemimpinan dalam rumah tangga. Dalam hal itulah syariat Islam memberikan suatu gambaran bahwa poligami dapat dilakukan sejauh mungkin karena prinsip keadilannya.⁶

Keadilan yang dijadikan persyaratan untuk perkawinan poligami itu dinyatakan Allah secara umum, mencakup kewajiban yang bersifat materi dan juga kewajiban yang tidak bersifat materi. Ulama berbeda dalam menetapkan batas adil tersebut, apakah adil dalam arti sama banyak atau adil dalam arti berimbang.

Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko/madharat dari pada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing. Karena itu hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralkan sifat/watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan

⁶ Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Media, 2011) h. 236

cemburu, iri hati/dengki, dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan kutuhan keluarga. Karena itu, poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat saja.⁷

Namun poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang dibolehkan, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku. Namun, kebolehan poligami ini memiliki perbedaan-perbedaan yang terletak pada hukum asal poligami dan proses untuk mendapatkan kekuatan hukum tetap.

Menurut Gostaf Loban⁸ menyatakan: bahwa prinsip poligami dalam Islam adalah suatu tatanan yang sangat baik, karena menjunjung tinggi nilai akhlak dan menambah kekeluargaan, serta mendapatkan posisi perempuan dalam derajat yang mulia, karena masing masing istri dapat menjadi tuan dirumahnya sendiri

Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab VIII tentang Izin Poligami.

Dalam pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengisyaratkan bahwa seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang harus memenuhi syarat fakultatif dan kumulatif. Syarat alternatif yaitu, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan serta istri tidak dapat melahirkan. Sedangkan

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenda Media Group, 2010) h. 131

⁸ Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor : 0744/Pdt.G/2014/PA.Srg

syarat kumulatif yaitu: adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dari uraian diatas penulis tertarik ingin mengetahui lebih lanjut dan ingin mengkaji lebih dalam. Didalam penyusunan skripsi ini penulis memfokuskan penelitian dalam bentuk studi analisis, yang membahas tentang **Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor :0744/Pdt.G/2014/PA.Srg. Tentang Izin Poligami.**

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan di Pengadilan Agama Serang, kepada perkara dan putusan pengadilan dengan No.0744/Pdt.G/2014/PA.Srg. mengenai tentang Izin Poligami. Penulis juga menganalisis putusan tersebut dan mengumpulkan data secara dokumentasi dan wawancara kepada hakim.

C. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka penulis mengambil permasalahan yakni :

1. Bagaimana landasan yuridis izin poligami bagi suami?
2. Apakah latar belakang pertimbangan hakim dalam mengizinkan permohonan poligami di Pengadilan Agama Serang berdasarkan putusan No. 0744/Pdt.G/2014/PA.Srg?

3. Bagaimana analisis yuridis putusan Pengadilan Agama No. 0744/Pdt.G/2014/PA.Srg?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang dapat di ambil yakni?

1. Untuk mengetahui apalandasan yuridis izin poligami bagi suami?
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap permohonan izin poligami di pengadilan agama serang?
3. Untuk mengetahui analisis yuridis putusan Pengadilan Agama No. 0744/Pdt.G/2014/PA.Srg?

E. Manfaat Penelitian

Manfaat Praktis. Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kasus konkrit sehingga dapat memberikan masukan kepada para penegak keadilan didalam menyelesaikan kasus poligami.

Manfaat Teoritis. Manfaat teoritis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat berguna untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian dan menambah bahan pustaka mengenai analisis terhadap putusan Pengadilan Nomer: 0744/Pdt.G/2014/PA.Srg. dalam rangka penanggulangan poligami dalam rumah tangga.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan masukan serta bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Anil Aliyanto 02315851 dari Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten dengan judul skripsi: **Keadilan Dalam Poligami Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif**, Rumusan Masalah: Bagaimana hukum poligami dan keadilan dalam poligami menurut hukum Islam, bagaimana makna keadilan menurut hukum Islam, bagaimana hikmah poligami dengan syariat adil.
2. Sri Maryanti 05116368 dari Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten dengan judul skripsi: **Dampak Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam**, Rumusan Masalah: Prinsip-prinsip dalam Islam dalam Islam, kedudukan poligami dalam hukum Islam dan dampak poligami dalam keluarga.
3. Lina Bangkit 08350078 dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi **Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan di Pengadilan Agama Mataram Tahun 2009)**, Rumusan Masalah: Apa dasar pertimbangan hakim mengabulkan perkara mengenai izin poligami yang terjadi di Pengadilan Agama Mataram pada tahun 2009, bagaimana pertimbangan hakim mengenai izin poligami ditinjau

dari hukum Islam atau aturan perundang-undangan di Pengadilan Agama Mataram pada tahun 2009.

G. Kerangka Pemikiran

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia Negara Hukum”.⁹ Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian diatas yang dimaksud Negara Hukum adalah yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antara warga negaranya.¹⁰

Perkawinan merupakan ketetapan Allah Swt atas segala makhluk. Mendambakan pasangan merupakan fitrah bagi semua manusia. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya perkawinan menuju keluarga yang sakinah waddah warahmah.

⁹Undang-Undang Dasar RI Thun 1945, pasal 1 ayat (3)

¹⁰Moh. Kusnad, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1998), hal. 153

Dalam hal ini sesuai dengan pasal 1 undang Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 mengatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pernikahan juga sudah jelas jelas diatur menurut agama Islam yang terkandung di dalam Al-Qur’an surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Ar-Rum: 21).¹¹

Al-Qur’an surat an-Nisa (4) ayat 3 adalah merupakan dasar hukum ketentuan adil bagi seseorang yang berpoligami. Ayat tersebut tidak memberikan kebebasan kepada laki-laki untuk mengawini beberapa orang wanita sekaligus,tetapi hanya membolehkan, itupun dengan syarat yang ketat yaitu adil. Apabila takut tidak dapat berbuat adil, hendaklah ia memiliki satu orang istri saja.

¹¹ Depatemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia,2012) h. 644

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu itu berbuat dzalim.(QS. An-Nisa: 3)¹²

Ayat tersebut memberikan pilihan kepada kaum laki-laki untuk menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlahnya empat orang istri. Akan tetapi, jika semuanya dihantui oleh rasa takut tidak berlaku adil, lebih baik menikah dengan seseorang perempuan atau hamba sahaya, karena hal itu menjauhkan diri dari berbuat aniaya.

Begitu juga dijelaskan dalam hadits mengenai batasan jumlah dalam poligami, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi berikut:

وعن سالم عن ابيه ان غيلان بن سلمة ا سلم وله عشر نسوة فاسلمن معه
فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخير منهن اربعا روه احمد والترمذي وصححه ابن
حبان والحاكم واعله البخاري وابو زرعة وابو حاتم

“Dari Salim, dari ayahnya, bahwa Ghailan bin Salamah telah masuk Islam, dan dia sepuluh orang istri, lalu mereka masuk Islam bersamanya. Lalu Rasulullah Saw. memerintahkan agar dia memilih dari empat orang saja.”

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) h. 115

(HR Ahmad, Tirmidzi, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim. Tetapi Bukhari Abu Zur'ah dan Abu Hatim menilainya ada ilat).

Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi (1128), Ibn Majah (1953), Ahmad (2/24), Al-Hakim (2/192-193), yang terlihat sanadnya baik, tetapi para ulama menilainya mursal seperti disebutkan oleh Tirmidzi mengutip Bukhari dalam al-ilal al-kabir (1199-1200). Al-Zarkasyi dalam syarh-nya mukhtashar alakhirqi (5/209), mengutip pernyataan Imam Ahmad yang menilai hadis ini mursal.¹³

Dalam hadits di atas bahwa seorang suami hanya diperbolehkan memiliki empat orang istri saja, apabila mempunyai istri lebih dari empat orang istri maka hanya diperbolehkan memilih empat orang saja.

Dengan demikian, terlihat bahwa praktek poligami dimasa Islam berbeda dengan praktek poligami sebelumnya. Perbedaan itu menonjol pada dua hal:

Pertama, pada saat poligami, yaitu harus bersifat adil. Sebelumnya, itu tidak mengenal syarat apapun, termasuk syarat keadilan,. Akibatnya, poligami banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagia kum perempuan, karena para suami yang berpoligami tidak pada keharusan berlaku adil, sehingga mereka berlaku aniaya dan semana-mana mengikuti luapan nafsunya.

Kedua, pada bilangan istri, dari yang tidak terbatas jumlahnya menjadi dibatasi hanya empat. Pembatasan ini dirasakan sangat berat, sebab laki-laki pada masa itu sudah terbiasa dengan banyak istri, lalu mereka disuruh memilih empat saja dan menceraikan selebihnya.

¹³ Madani, *Hadis Ahkam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) h. 270

H. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian, penulis mengambil beberapa langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang artinya adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai seperangkat aturan yang bersifat normative (*law in book*). Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan.

2. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan penelitian lapangan, dengan mengadakan pengumpulan dokumentasi dengan menganalisa satu perkara putusan dari Pengadilan Agama Serang.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dilakukan penelitian

A. *Field research*. yakni dengan teknik observasi dan wawancara:

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data-data dengan interview secara langsung dengan hakim mengenai perkara putusan yang akan dianalisa oleh penulis

Dari data-data yang diperoleh melalui pengumpulan data tersebut akan dianalisis melalui metode:

- a. Metode deskriptif yaitu penulis menggambarkan informasi secara rinci dengan cara menguraikannya.

b. Metode induktif, yaitu penulis mempelajari data-data yang bersifat khusus untuk menjadikan bahan dalam memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.

B. *Library research*. Dengan cara membaca dan mengutip tulisan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas berupa buku-buku, artikel, naskah dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Letak Geografis Pengadilan Agama Serang, Sejarah Pengadilan Agama Serang, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang, Kompetensi Pengadilan Agama Serang, ndisi Geografis, Kopetensi Pengadilan Agama Serang.

Bab III: Pengertian dan Sejarah Poligami, Hukum Poligami, Syarat Poligami, Batasan Dalam Poligami, Faktor Penyebab Poligami dan Hikmah Poligami.

Bab IV : Landasan Yuridis Izin Berpoligami Bagi Suami, Penetapan Pengadilan Agama Serang No.0744/Pdt.G/2014 Tentang Diterimanya Izin Poligami, Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Serang No. 0744/Pdt.G/2014/Pa.Srg.

Bab V : Penutup, yang Terdiri dari Kesimpulan, Saran-saran dan Daftar Pustaka